



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. bahwa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan olahraga yang selanjutnya disingkat Renstra Dispora adalah dokumen perencanaan dispora untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Renja Dispora adalah dokumen perencanaan Dispora untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA DISPORA

Pasal 2

- (1) Renstra DISPORA Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra DISPORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja DISPORA dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra DISPORA disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPORA;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DISPORA;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra DISPORA berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala DISPORA wajib melaksanakan Renstra DISPORA dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala DISPORA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DISPORA.
- (2) Kepala DISPORA menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DISPORA Tahun 2027, Renstra DISPORA Tahun 2024–2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja DISPORA Tahun 2027.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 36

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra DISPORA, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra DISPORA harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DISPORA dan Renja DISPORA, DISPORA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Renstra DISPORA dilakukan dua minggu setelah penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DISPORA meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum DISPORA/lintas Renstra DISPORA, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DISPORA memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap DISPORA yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renstra DISPORA Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DISPORA Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 125

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 – 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Raya Kejayan No. 69A Telp. (0343) 411073
Pasuruan 67172**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga “**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**” Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 disusun dan selanjutnya akan menjadi pedoman Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 3 (Tiga) Tahun ke depan. Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari Kontrak Kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dengan Bupati Pasuruan dalam usaha lebih mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Pada dasarnya Rencana Perangkat Daerah Dinas pemuda dan olahraga ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi dan kolaborasi yang baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan dapat menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

Demikian Rencana Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 yang akan dijadikan pedoman dalam menunjang pelaksanaan Tupoksi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan

Pasuruan,

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pasuruan

ttd.

TAUFIKHUL GHONY, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197002111993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERATURAN BUPATI PASURUAN NO : 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026	ii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	17
BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	19
3.2. Isu – isu Strategis	22
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1. Tujuan dan sasaran Renstra PD	28
4.2. Cascading Kinerja PD	
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN	35
BAB VII: KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	63
7.1. Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)	
7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan	
BAB VIII: PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu Ketentuan dari ditetapkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah diwajibkannya bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan ditetapkannya ketentuan umum mengenai “Renstra PD sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPD daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis memiliki fungsi dalam pemilihan tujuan-tujuan organisasi/instansi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut. Ada beberapa kebijakan yang telah ditempuh Rencana Strategis Kemenpora dan Review Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur. Dalam hal tersebut Strategi merupakan usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penentuan strategi berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Pasuruan. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut. Pembinaan Pemuda dan Organisasi Pemuda, Pengembangan potensi pemuda dan organisasi pemuda, kemudian Peningkatan Sarana dan Prasarana pemuda, Pembinaan Atlit, Wasit, Oficial dan Cabang Olahraga, Pelaksanaan kompetensi Olahraga.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Peningkatan mutu Pelayanan Perkantoran yaitu Tertib pelaporan keuangan, Peningkatan akuntabilitas kinerja

Dalam rangka mewujudkan kebijakan di atas, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan akses dan pemerataan Kepemudaan dan Keolahragaan, Peningkatan Mutu, relevansi, dan daya saing bangsa, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik baik di masyarakat dan pondok pesantren yang berkeadilan gender. Namun demikian mengingat besar dan luasnya cakupan sasaran pengelolaan Dinas pemuda dan olahraga di Kabupaten Pasuruan, ada beberapa indikator kondisi tentang Kepemudaan yang belum mencapai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan suatu sistem perencanaan Kepemudaan dan Olahraga yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Bertolak dari kebijakan dan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan dan dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

1.2. Dasar Hukum

Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan disusun berdasarkan landasan hukum yang disamping memberikan aspek legal; memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut ini landasan hukum penyusunan Renstra.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahaan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
13. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah;
17. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan Tahun 2009 – 2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;


21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
22. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 159 tahun 2021 tentang SOTK;
34. Organisasi, Uraian dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemuda dan olahraga Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
36. Peraturan Bupatitentang RPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berpedoman kepada Perubahan Renstra Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Dokumen Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, 2025 dan 2026. Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan antar Dokumen Perencanaan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Renstra Dispora Kab. Pasuruan, 2018

Hubungan antar dokumen perencanaan seperti gambar diatas dapat dijelaskan melalui point sebagai berikut :

1. RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 PERUBAHAN RPD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama 3 (tiga) Tahun turunan dari RPD, juga berisi visi serta misi Kepala Daerah terpilih dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra SKPD agar dalam pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam PERUBAHAN RPD.
3. Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan (RENSTRA).
 Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pasuruan. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

4. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.
Renja merupakan rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran.

Renstra ini merupakan dokumen induk perencanaan bagi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat Dinas dalam menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit pelaksana teknis yang ada dibawah Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan adalah memberikan arah pelaksanaan/penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan untuk jangka waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka menengah, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya ;
2. Menetapkan dan menyesuaikan program, kegiatan, sub kegiatan dan target kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga; serta
4. Menjadi dasar dalam pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pemuda dan olahraga baik tahunan maupun tiga tahunan.

Rencana Strategis Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan 3 (tiga) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan. Tercapainya sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan

beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran
- 2.5. Kelompok Sasaran Layanan

BAB III: PERMASALAH DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

- 3.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Isu – isu strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan sasaran Renstra PD
- 4.2. Cascading Kinerja PD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

- 7.1 Kinerja Tujuan Dan Sasaran Renstra (IKU)
- 7.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas pemuda dan olahraga

Sebagai salah satu organisasi dinas daerah, maka Dinas pemuda dan olahraga dalam menjalankan urusan harus mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan. Adapun Tugas Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan adalah :

“Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pembangunan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan”.

Sedangkan fungsinya adalah

1. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
3. Pelaksanaan evaluasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas pemuda dan olahraga sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan memiliki Struktur Organisasi sebagaimana pada gambar 2.1 :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga



Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Adapun diskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

1. TUGAS

Koordinator penyusunan, perencanaan program dan pelaporan, ketatausahaan, keuangan, ketenagaan dan kebutuhan Dinas.

2. FUNGSI

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang;
- g. Pembinaan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

B. BIDANG PEMUDA

1. TUGAS

Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang kepemudaan

2. FUNGSI

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang pemuda;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi pemuda;
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang pemuda;
- d. Pemberian rekomendasi kepada organisasi pemuda;
- e. Penyusunan laporan hasil kerja bidang pemuda sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C. BIDANG OLAHRAGA

1. TUGAS

Melaksanakan penyusunan rencana, pengkoordinasian dan penilaian serta pembinaan dan pengembangan kegiatan di bidang keolahragaan.

2. FUNGSI

- a. Penyusunan program kerja bidang olahraga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan bidang olahraga;
- c. Pelaksanaan pembinaan olahraga;
- d. Pelaksanaan evaluasi kegiatan bidang olahraga;
- e. Pemberian rekomendasi usulan bantuan sarana dan prasarana olahraga;
- f. Penyusunan laporan hasil kerja bidang olahraga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2. Sumberdaya Dinas Pemuda dan Olahraga

A. Sumber daya aparatur

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan didukung oleh sumberdaya manusia aparatur sebanyak 4 struktural dan 5 fungsional dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	49 orang
2	Wanita	10 orang
	Jumlah	59 orang

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa

didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Begitu juga pangkat dan eselon mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pangkat dan Eselon menurut PNS Struktural/ Fungsional

Tingkat Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S-2	2	Pembina Tingkat I	2	Eselon II b	1
S-1	11	Pembina	1	Eselon III a	1
D- III	1	Penata Tingkat I	7		
SMA/SMK	9	Penata	1	Eselon III b	2
Cpns S1	1	Penata Muda TK 1	3	Eselon IV a	1
Thl S1	9	Penata Muda	2		
Thl SMA	20	Penata Muda Tk I	6		
Thl SMP	2	Penata Muda	0		
Thl SD	1	Pengatur Tk I	1		
Thl tidak tamat SD	1	Pengatur Muda	0		
		Juru Tingkat 1			
		PTT	2		
		Tenaga Harian Lepas	34		

B. Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas pemuda dan olahraga terletak di Jl. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan diatas tanah seluas 720 m², dengan bangunan satu untuk kantor seluas 320 m², bangunan dua untuk gedung pertemuan seluas 220 m². Kebutuhan ruang kerja, dan gudang arsip belum memadai sesuai dengan tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat secara optimal dikarenakan Dinas pemuda dan olahraga merupakan Dinas yang masih baru.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan telah tersedia sarana dan prasarana lainnya, dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.4
JUMLAH SARANA PRASARANA PADA DISPORA

No	Nama barang	Jumlah	No	Nama barang	Jumlah
1	AC Unit	42	22	Mesin Potong Rumput	8
2	Alat Pemadam Portable	11	23	Mobil	4
3	Almari Besi V I P	7	24	Telepon	4
4	Almari Es Thosiba	1	25	PC Unit/ Komputer PC	8
5	Amplifier/Mixer Audio digital	1	26	Printer	8
6	Brankas	2	27	Proyektor	2
7	Facimile Fax	1	28	Sepeda Motor	8
8	Filling Besi VIP	10	29	Sofa Lokal	1
9	Kamera SLR	4	30	Sound System	2
10	Kipas Angin	9	31	Tangga Almunium	3
11	Kursi Kerja	18	32	Televisi LED	6
12	Kursi Putar	7	33	Tempat Tidur Kayu	15
13	Kursi Rapat Lipat Elephant	16	34	Vacuum Pump	4
14	Kursi Rapat Lokal	87	35	Bangunan Gedung Kantor permanen	2
15	Kursi Tamu	3	36	Bangunan Olah Raga (GOR)	1
16	Laptop	6	37	Gedung Lemcadika	1
17	Lemari Kayu	21	38	Pembangunan Stadion Pogar	1
18	Meja Pimpinan	1			
19	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Lokal)	3			
20	Meja Rapat Lokal	5			
21	Meja Staf	22			

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Kondisi ketersediaan ruang public, pusat kebugaran dan fasilitas / lapangan olahraga kabupaten pasuruan

No	Uraian	Keterangan
1	Ruang kebugaran	(Fitnes center Dispora)
2	Lapangan Sepakbola	(Stadion Pogar Bangil, Lapangan Plumbon Pandaan, Lapangan A. Yani Grati)
3	Lapangan Bola Voli	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)

No	Uraian	Keterangan
4	Lapangan Bola Basket	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)
5	Lapangan Bulutangkis	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)
6	Lapangan Bela Diri	(GOR Sasana Anoraga Krida, Bangil)

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga tahun (2024-2026), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang sudah di tetapkan, yaitu Pembangunan Pemuda dan Olahraga, maka sasaran Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan
2. Meningkatnya Daya Saing Keolahragaan

Pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan derajat Kepemudaan dan Keolahragaan sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini masih belum cukup untuk menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan Dinas Pemuda dan Olahraga baru berdiri sendiri setelah sebelumnya masih menjadi satu dengan Dinas Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi Pemerintah, maka Dinas Pemuda dan Olahraga menetapkan Indikator Kinerja yang ingin di capai kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan RPJMD. Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga, dan selanjutnya akan ditampilkan dan diuraikan capaian kinerja setiap sasaran strategis pada akhir periode Renstra, sebagaimana pada tabel TC-23 dan TC-24 berikut:

Tabel TC-23
 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PASURUAN

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian			Keterangan
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7			8			9			10
1	Rasio pemuda pelopor (Per 1000 pemuda)					0,19	0,21	0,22							
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10000 pemuda)			IKK		0,013	0,015	0,016							
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat			IKK		9	9,10	9,20							
4	Persentase Irian Olahraga yang berprestasi			IKK		22%	24%	26%							

TABEL TC- 24
ANGGARAN DAN REALISASI Pelayanan Perangkat Daerah
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

No	Uraian Program /Keg	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-5	-6	-7	-10	-11	-12	-15	-16	-17	-18	-19
1	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.182.036.502	5.146.133.388	4.806.644.282	4.601.112.160	4.407.880.989		88,79	85,65			
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.146.840	22.505.386	76.800.000	67.196.900	21.615.000		94,45	95,60			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.819.060	-	22.000.800	29.040.500	5.575.000		94,23	99,20			
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	5.620.000	19.720.200	-	-						
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.326.780	16.885.386	34.779.000	38.156.400	15.940.000		94,62	94,40			
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.821.481.162	4.074.182.704	3.906.889.000	3.207.101.923	3.486.815.012		91,07	89,73			
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.735.361.162	3.318.216.000	3.154.714.000	2.501.281.923	2.920.664.516		91,44	88,02			

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	664.650.000	696.621.704	702.960.000	605.620.000	677.710.496		91,12	97,29		
9	Pelaksanaan Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	121.470.000	59.315.000	50.915.000	100.200.000	57.440.000		82,49	96,84		
10	Administrasi Kependidikan Pegawai Daerah	20.250.000	-	-	10.500.000	-		81,88			
11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.250.000	-	-	10.500.000	-		51,85			
12	Administrasi Umum Pegawai Daerah	253.921.198	271.408.429	180.839.866	186.728.300	167.563.261		61,72	61,74		
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.439.733	40.073.388	20.590.056	37.326.600	37.684.600		92,30	94,04		
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.522.570	21.645.666	11.998.000	21.501.000	20.402.800		70,44	94,26		
15	Facilitasi Kunjungan Tamu	58.695.395	32.166.375	38.928.810	53.969.700	23.430.250		91,95	72,84		
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.263.500	177.523.000	109.323.000	43.931.000	86.045.711		35,35	48,47		
17	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.979.087	56.507.901	22.200.000	323.668.498	46.080.300		97,50	81,55		
18	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-					
19	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-					
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	331.979.087	56.507.901	22.200.000	323.668.498	46.080.300		97,50	81,55		
21	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.832.150	261.884.540	296.331.636	209.134.060	211.682.870		64,58	80,82		

TABEL T-C.24

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.749.960	192.167.897	253.059.756	163.531.260	163.749.070		63,69	85,21			
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.082.200	69.716.643	43.271.800	45.602.800	47.903.800		67,98	68,71			
24	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	659.427.065	459.674.428	322.183.860	626.782.469	805.284.416		95,08	66,41			
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	268.723.725	308.584.500	262.268.700	255.618.469	256.359.866		95,12	83,08			
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	227.535.000	98.115.728	24.615.360	214.964.000	19.250.000		94,48	19,62			
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	163.168.340	52.974.200	35.299.800	156.200.000	29.644.550		95,73	55,96			
28	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	919.589.800	878.986.500	1.389.000.000	708.990.800	543.033.300		77,10	94,28			
29	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	574.260.800	368.000.000	819.000.000	414.861.000	345.882.300		72,24	98,99			

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	88.017.800	33.000.000	69.000.000	35.112.000	30.047.000		39,89	91,05			
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	100.841.000	-		70.625.500	-		70,04				
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota	-	-		-	-						
33	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui	-	-		-	-						
34	Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	-	-		-	-						
35	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	-	-		-	-						

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

36	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, & Pengawasan Prasarana & Sarana Kepemudaan Kab/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	48.750.000	10.000.000	-	25.000.000	10.000.000	-	51,28	100,00	-	-	-
38	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	336.652.000	325.000.000	750.000.000	284.123.500	305.835.300	-	84,40	94,10	-	-	-
40	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	345.329.000	207.986.500	570.000.000	294.129.800	197.151.000	-	85,17	94,79	-	-	-
41	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/ Kota	345.329.000	207.986.500	570.000.000	294.129.800	197.151.000	-	85,17	94,79	-	-	-
43	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.163.372.280	9.193.987.538	8.036.763.636	5.112.177.692	867.737.498.837	-	99,01	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

44	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	10.770.000	2.970.000	-	8.339.000					
45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Dielenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	-	-	-	-	-					
46	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	10.770.000	2.970.000	-	8.339.000		77,43			
47	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-					
48	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.765.932.000	8.745.542.375	6.485.832.000	4.716.290.262	867.324.692.345		98,96	99,17		
49	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	963.160.000	-	-					
50	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	190.000.000	-	-	186.698.600	-		98,26			
51	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	4.575.932.000	8.745.542.375	5.522.672.000	4.529.591.662	867.324.692.345		98,99	99,17		

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

52	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	90.220.000	-	815.067.136	90.220.000	-	100,00				
53	Seleksi Atlet Daerah	-	-	15.000	-	-					
54	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	-	85.007.136	-	-					
55	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	-	-	15.000	-	-					
56	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	90.220.000	-	730.015.000	90.220.000	-	100,00				
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Seictoral Olahraga	-	-	15.000	-	-					
58	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	292.864.500	-	-					
59	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	-	-	-	-	-					
60	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	-	-	292.834.500	-	-					
61	Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait	-	-	15.000	-	-					
62	Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	-	-	15.000	-	-					
63	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	307.220.380	437.645.163	440.030.000	305.667.430	412.806.492	99,49	94,32			
64	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	294.242.880	437.645.163	440.000.000	292.697.430	412.806.492	99,47	94,32			

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

65	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	-	-	15.000	-	-					
66	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	12.977.500	-		12.970.000	-		99,94			
67	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	-	-	15.000	-	-					
68	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	-		-	-					
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	525.000.000	300.000.000	800.000.000	524.530.000	300.000.000		99,91	100,00		
70	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	525.000.000	300.000.000	800.000.000	524.530.000	300.000.000		99,91	100,00		
71	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	-	-		-	-					
72	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-		-	-					
73	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-		-	-					
74	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-		-	-					
75	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.000.000	300.000.000	500.000.000	500.000.000	300.000.000		100,00	100,00		

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

76	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	25.000.000	-	-	24.530.000	-	98,12				
77	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	-	-					
78	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	-	-	-	-	-					

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2020

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASURUAN 2024-2026

ANALISIS CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

SASARAN STRATEGIS I

Meningkatnya Peran serta dan Eksistensi Pemuda

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Pemuda Berprestasi	Poin	15	0,30	0,35	5	0,40	0,33	33%	133%	94%	

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mencetak pemuda berprestasi tidak sebanyak tahun 2021 di karenakan masa transisi pasca covid 19 sehingga pembinaan paskibraka, pemuda pelopor, pemuda kader , pemuda berwirausaha dan forum pemuda ASEAN tidak dilaksanakan secara optimal sehingga yang berprestasi sebanyak 4 orang, fokus di perubahan anggaran ada pada pembinaan bagi pemuda terkait dengan pemahaman narkoba di kalangan pemuda di kabupaten pasuruan.

Grafik

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda Rasio Pemuda Berprestasi Poin



Tabel 3.2.2


Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda	Rasio Atlet Berprestasi	Poin	32	0,14	0,06	5	0,49	0,41	15%	350%	683,33%	

Pada tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga dapat mencetak atlet berprestasi dengan peningkatan beberapa medali apabila di banding tahun 2021 sebanyak 174 atlet berprestasi dengan medali yang di peroleh 70 emas, 63 perak, 61 perunggu 1 perak total medali 195 di bandingkan tahun lalu, dari 52 cabor yang di lombakan oleh porprov jatim,cabor yang mengikuti porprov jatim VII sebanyak 26 Cabor dari berbagai event diantaranya PORPROV, POPDA, PEPARPEDA, KEJURPROV PARALIMPIK (NPC).

Grafik
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda Rasio Atlit Berprestasi Poin




Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KETT
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	Nilai	68,50	72,00	75,00	66,32	75,29	80,18	96,82	104,57%	106,91%	

Pada tahun 2022 capaian dari sasaran strategis akuntabilitas kinerja perangkat daerah ada peningkatan di bandingkan tahun lalu di karenakan laporan hasil evaluasi dari inspektorat di tindaklanjuti mulai dari pucuk pimpinan sampai dengan bawahan dan ada penekanan dari pimpinan bahwa sakip itu tidak dikerjakan oleh perseorangan melainkan seluruh karyawan perangkat daerah, sehingga dokumen bisa tercukupi dan selaras

Grafik
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nilai Sakip OPD
 Nilai



Capaian Indikator Sasaran
Tahun 2020 Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Kualitas Organisasi Pemuda	Jumlah Pemuda Berprestasi	Poin	15	13	13	5	4	4	33 %	30,77 %	30,77 %	

Capaian indikator sasaran adalah meningkatnya kualitas organisasi pemuda dengan indikator kinerja jumlah pemuda berprestasi sama dengan tahun lalu di karenakan masih dalam peralihan dari pandemik covid 19 sehingga program yang biasanya bisa di ikuti di Propinsi Jawa Timur tidak

dilaksanakan oleh pihak penyelenggara, sehingga kegiatan untuk pemuda sosialisasi dan pembinaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			KET
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Meningkatnya Potensi Olahraga dan Cabang Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi	Poin	32	24	30	0	140	174	58,33%	58,33%	58%	

Untuk capaian indikator kinerja jumlah atlet berprestasi mengalami peningkatan di banding tahun lalu di karenakan banyak even – even yang mulai bisa di ikuti di antaranya PORPROV, POPDA, PEPARPEDA, Kejurprov Paralimpik (NPC) dan adanya pembinaan serta kerjasama yang baik antara pelatih atlet dan pihak pihak terkait yang mendukung atlet daerah untuk mendapatkan medali yang lebih banyak di setiap cabor yang di perlombakan.



2.4 Kelompok Sasaran

Pembangunan kepemudaan secara Nasional; pertama, arah dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang – Undang No 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kedua, Komponen yang perlu disiapkan antara lain: pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dan hak pemuda, ketiga, inti pelayanan kepemudaan, yaitu penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Pembangunan pemuda merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan pembangunan pemuda dapat diukur dengan Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda) yang telah menjadi indikator didalam RPD 2024-2026, dengan kriteria WNI usia 16 tahun – 30 tahun, bukan sebagai aparatur sipil negara, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, mempunyai inovasi dan gagasan awal untuk mengembangkan wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan kepemudaan dan organisasi pemuda di perlukan mitra pendukung di antaranya KNPI dan PRAMUKA sedangkan di bidang keolahragaan guna mendukung pembangunan olahraga yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana di butuhkan mitra perangkat daerah yaitu KONI, NPC dan KORMI. Sedangkan kolaborasi untuk mendukung event-event olahraga dengan Bank Jatim Kabupaten Pasuruan.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Kegiatan Pembinaan Pemuda Wirausaha, Pemuda Pelopor, Pemuda kader dan pemuda yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun
- Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
- Pembinaan organisasi kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- Kegiatan Pembinaan pemuda dan organisasi kepramukaan

- Mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat Daerah
- Pelatihan kewirausahaan bagi organisasi kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

- Pembinaan bagi insan olahraga
- Mengikuti event event kejuaraan baik tingkat Popinsi, Nasional maupun Internasional
- Pembinaan Organisasi Keolahragaan
- Penembangan olahraga rekreasi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah yang bersangkutan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan PD ;
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-PD provinsi/kabupaten/kota;

Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan yang dikaitkan dengan faktor-faktor dari eksternal yang masih berhubungan dengan Tupoksinya. Berikut ini tabel data isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Resesi ekonomi karena pandemi Covid-19	Pemulihan sosial ekonomi dampak Pandemi Covi-19	PHK akibat pengurangan tenaga kerja dan relokasi tempat usaha	Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif
2	FIFA U-20 World Cup, Olympiade, Asian Youth Games, Asian School Games, Sea Games, Asian Games, Asian Beach Games	PON, PEPARNAS, PON Remaja, POPNAS, POPWIL, POSPENAS	PORPROV, POPDA, POR SD-MI, PEPARDA	Pembinaan olahraga yang belum maksimal
3	Asia Paralympic Games	Pekan Paralympian Pelajar Nasional (PEPARPENAS)	Pekan Paralympian Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	Meningkatnya perhatian kepada atlet disabilitas

Sumber: Dispora Kab. Pasuruan, 2022

Untuk mempersiapkan program pengiriman pemuda di Jambore Pemuda Internasional diperlukan *event* untuk menyeleksi calon peserta. Proses seleksi diadakan ditingkat provinsi dan nasional. Untuk mengakomodasi kegiatan seleksi tersebut, diadakan kegiatan Jambore Pemuda tingkat Provinsi dan tingkat Nasional. Partisipasi dalam event seleksi tersebut perlu ada persiapan yang matang. Pembekalan yang dilakukan dengan mempersiapkan para pemuda yang masuk dalam lingkup kepramukaan untuk dibekali berbagai keterampilan kepramukaan dan wawasan kebangsaan.

Terdapat event olahraga Nasional yang menjadi target capaian prestasi olahraga Nasional yang perlu dipersiapkan. Untuk mengakomodasi segala aspek dari event tersebut, Bidang Keolahragaan dari Dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pasuruan melakukan berbagai langkah dan perencanaan yang matang untuk persiapannya. Persiapan penting yang harus dilakukan diantaranya adalah tersedianya sarana dan

prasarana yang memiliki standar Nasional dan persiapan prestasi atlet-atlet pelajar yang akan berlaga di event tersebut.

Sebagai bagian dari pembinaan dan peningkatan prestasi atlet pelajar dan pemuda prestasi maka perlu diadakan proses seleksi dalam bentuk kegiatan multi event yang melibatkan cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penelaah faktor – faktor dari pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan yang mempengaruhi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pasuruan dimana permasalahan tersebut terurai dimasyarakat sehingga dapat dirangkai menjadi suatu isu strategis melalui proses peninjauan dari:

1. Gambaran PD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk dapat merumuskan Isu Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, perlu beberapa tahapan yang terkait dengan unsur-unsur pendukung pelaksanaan pembangunan secara umum. Langkah awal ditentukan kriteria untuk memberikan bobot penilaian atau skor berdasarkan nilai kepentingan kriteria tersebut terhadap dampak dari setiap Isu Strategis yang yang dirumuskan. Berikut ini tabel pembobotan nilai dari kriteria-kriteria yang ditentukan;

Tabel 3.2

SKALA PRIORITAS KRITERIA TUJUAN PEMBANGUNAN

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	20
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	20
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Total	100

*) urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Dari hasil penyusunan bobot kriteria, langkah berikutnya adalah menyusun daftar Isu Strategis yang berhasil dirangkum dari berbagai alternatif yang bisa digunakan sebagai acuan pelaksanaan Visi – Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah daftar Isu Strategis yang telah ditentukan beserta besaran bobot nilai kriteria;

Tabel 3.3
Penilaian Bobot Isu Streategis berdasarkan Skala Proritas

NO	Isu strategis	Nilai skala kriteria ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Peningkatan kualitas pemuda dalam pembangunan	20	20	20	15	20	95
2	Peningkatan wawasan dan kepeloporan pemuda dalam meningkatkan karakter bangsa	20	20	20	10	10	80
3	Peningkatan kapasitas wirausahawan muda	20	20	25	15	15	95
4	Peningkatan potensi wawasan dan kreativitas Pemuda	20	20	20	15	10	85
5	Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Program Pembibitan & Pembinaan atlet pelajar berbasis IPTEK	20	20	25	15	15	95
6	Peningkatan pembudayaan dan pemasalan olahraga masyarakat	20	20	25	15	15	95
7	Pembinaan dan peningkatan partisipasi penyandang disabilitas	20	20	15	10	10	75

8	Peningkatan akses kerjasama dengan stakeholder dan pihak ketiga sebagai mitra pelaksanaan program kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan	15	20	15	15	10	75
9	Peningkatan penyelenggaraan event dan kompetisi olahraga	20	20	20	15	15	90
Jumlah							785

Dari hasil pembobotan nilai kriteria Isu Strategis diperoleh nilai rata-rata dari tiap Isu Strategis, dimana prioritas Isu Strategis yang dipilih adalah yang memiliki skor lebih tinggi dibanding yang lain. Dari 10 (sepuluh) isu Strategis yang berhasil diakomodasi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memilih rumusan Isu Strategis yang memiliki skor 4 terbesar, sehingga didapat isu Strategis sebagai berikut;

Tabel 3.4
Pemilihan Isu Strategis berdasarkan Nilai Prioritas tertinggi

NO	Isu-isu strategis	Total skor	Rata-rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kualitas pemuda dalam pembangunan	95	0.10
2	Peningkatan kapasitas wirausahawan muda	95	0.11
3	Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Program Pembibitan & Pembinaan atlet pelajar berbasis IPTEK	95	0.11
4	Peningkatan pembudayaan dan pemasalahan olahraga masyarakat	90	0.11

Penetapan 4 (empat) Isu Strategis utama diatas akan menjadi acuan dalam perumusan pembangunan pada Bab berikutnya. Perumusan Visi diproses melalui matriks antara Isu Strategis dengan permasalahan pembangunan yang terka

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas pemuda dan olahraga disesuaikan dengan rencana perangkat daerah membuat RPD Tahun 2024-2026, guna mendukung tercapainya pembangunan di Kabupaten Pasuruan

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi yaitu Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan.

2. Sasaran OPD

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.


Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran, pada Dinas pemuda dan olahraga mempunyai sasaran Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga, serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dalam menentukan sasaran perlu adanya indikator, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga beserta indikator kinerja disampaikan dalam tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Tahun Dasar / Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			Masa Transisi
					PADA TAHUN KE -			
					2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan		Rasio Pemuda Pelopor (per 1000 pemuda)	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22
			Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (dari 10.000 pemuda)	0,011%	0,013%	0,015%	0,016%	0,016%
		Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	8,90%	9%	9,10%	9,20%	9,20%
			Persentase insan olahraga yang berprestasi	20	22	24	26	28
		Meningkatnya Akuntabilitas IP	Nilai SAKIP OPD	80,01	81,25	82,00	82,45	82,45

**KERTAS KERJA 3
CASCADING RENSTRA PD (PERUBAHAN 2018-2023)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Struktur Organisasi	Dukung pelaksanaan	Unit	Pengelola	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit
Struktur Organisasi	di bagian	akademi	di	Unit

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Menuju Kabupaten Pasuruan yang Maslahat, Sejahtera dan Berdaya Saing. Selain itu strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi yang disusun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Pembangunan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran, meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia(Pemuda) di Kabupaten Pasuruan. Adanya berbagai permasalahan yang terjadi, memacu pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Pasuruan untuk lebih mengoptimalkan potensi melalui peningkatan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan

Strategi dalam pembangunan Dinas pemuda dan olahraga harus mendukung strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuraun yaitu memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan untuk beradaptasi terhadap revolusi industry 4.0, yang diharapkan mampu mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan yaitu Meningkatnya kualitas Pembangunan Manusia.

Dalam tahap ini proses analisa SWOT dilakukan dengan bantuan matrik untuk mendata beberapa alternatif strategi, yang nantinya akan dipilih strategi yang terbaik dan sesuai dengan budaya dan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga. Dari alternatif strategis yang dapat dirumuskan akan dirakum dan ditelaah lebih lanjut guna menentukan Strategi Pembangunan yang dapat diterapkan dalam pencapaian Sasaran Pembangunan Dinas Pemuda dan Olahraga. Telaah yang dilakukan akan mempertimbangkan pengaruh faktor dari internal maupun eksternal. Setiap Indikator Sasaran akan diurai kedalam matriks. Berikut ini matriks analisa SWOT terhadap pencapaian Indikator kinerja tujuan dan sasaran .

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk merumuskan strategis dan Kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah diperlukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

- a. Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas,
- b. Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai,
- c. Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga,
- d. Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit.

2. Aspek Kelemahan

- a. Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat,
- b. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis,

- c. Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal.

B. Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Ppemudaan dan Olahraga Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Aspek Peluang

- a. Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan,
- b. Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan.

2. Aspek Tantangan

- a. Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional,
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, DISPORA harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja DISPORA yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus

sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengths - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.

- Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui inovasi dan kreatifitas program dan kegiatan.
- Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi.

2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

- Peningkatan sistem pengelolaan kelembagaan dan kapasitas SDM aparatur.
- Peningkatan sistem manajemen pembinaan kepemudaan dan olahraga dalam berprestasi.

3. *Strengths - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari tantangan.

- Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam pelatihan, peningkatan mutu organisasi dan hasil karya serta atlet dalam lomba kejuaraan olahraga.

4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari tantangan.

- Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf berkualitas melalui pelatihan secara berjenjang dan

berkelanjutan.

- Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan/tambahan kemampuan (*skill*) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi.
- Rutinitas kejuaraan Bidang Pemuda dan Olahraga perlu digiatkan.
- Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal dan penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal & Alternatif Strategi

<p style="text-align: center;">INTERNAL</p> <p>EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan struktur organisasi, tata kerja, dan tupoksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang cukup memadai, - Dukungan anggaran dalam program kegiatan pengembangan Kepemudaan dan Olahraga, - Memiliki sarana dan prasarana gedung olah raga sebagai pembinaan dan peningkatan atlit, 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapatnya tumpang tindih pekerjaan, tugas dan fungsi pegawai sehingga terhambat, - Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan akibat kurangnya pemahaman perencanaan strategis, - Sinergitas kebijakan dalam pembinaan pemuda/ organisasi kepemudaan dan prestasi olahraga belum dimanajemen dengan optimal,
	<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingginya dukungan pemerintah terhadap upaya peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan, - Kepercayaan pemuda dan organisasi kepemudaan terhadap pelayanan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang disajikan pemerintah baik melalui pelatihan, peningkatan mutu organisasi, hasil karya lomba kejuaraan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S+O</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi, sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah, - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemuda melalui inovasi dan kreatifitas program dan kegiatan - Meningkatkan prestasi olahraga melalui intensitas pembinaan olahraga, fasilitasi kegiatan olahraga prestasi, olahraga pelajar dan olahraga rekreasi

TANTANGAN (T)	STRATEGIS+T	STRATEGI W+T
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persaingan prestasi tingkat regional dan nasional, - Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan prestasi Kepemudaan dan Keolahragaan, 	<p>Meningkatkan keikutsertaan pemuda dalam pelatihan, peningkatan mutu organisasi dan hasil karya serta atlit dalam lomba kejuaraan olahraga,</p>	<p>Peningkatan jumlah aparatur pembina dan staf</p> <p>berkualitas melalui pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan,</p> <p>Mendorong masyarakat, pemuda dan atlit dengan pemberian pelatihan/ tambahan kemampuan (<i>skill</i>) dan pembinaan atlit agar dapat berkompeten, berdaya saing dan berprestasi, Rutinitas kejuaraan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan perlu digiatkan,</p> <p>Peningkatan kesejahteraan pemuda dan pelaku olahraga</p>

5.2 Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit upaya pelaksanaan perencanaan pembangunan Kepemudaan di Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu arah kebijakan juga digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tahapan pembangunan selama tiga tahun yaitu tahun 2024-2026 untuk mencapai sasaran RPD Kabupaten Pasuruan.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan adalah :

Tahun 2024

Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan

Tahun 2025

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah

Tahun 2026

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan harus berkesinambungan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pasuruan selama 3 (tiga) tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan. Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi dan kebijakan, dengan menganalisa faktor internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta faktor eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan kendala (*threat's*) sebagaimana tersebut di atas, maka strategi dan kebijakan yang dipilih sebagai faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Rasio Pemuda pelopor (Per 1000 pemuda)	Meningkatnya partisipasi pemuda dan prestasi olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Perluasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	Peningkatan peran serta pemuda dalam kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	
				Perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, minuman keras, penyakit menular seksual dikalangan pemuda	Peningkatan SDM Melalui Pelatihan dan Pembinaan
			Persentase insan olahraga yang berprestasi	Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu	Penguatan tata kelola olahraga berwawasan kewirausahaan, industri dan pariwisata olahraga
				Pengembangan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan	
				Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan	Penguatan mutu, nilai dan keunggulan olahraga
				Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga	
				Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga	Penguatan jejaring kerjasama

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

6.0 Rencana program dan kegiatan OPD

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan startegis dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian Rencana Perangkat Daerah yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis capaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program dan kegiatan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut

PROGRAM DAN KEGIATAN PERMENDAGRI PEMUTAKHIRAN

- 2.19.01** ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA***
- 2.19.01.2.01** ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
- 2.19.01.2.01.01 *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- 2.19.01.2.01.06 *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 2.19.01.2.01.07 *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*
- 2.19.01.2.02** ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
- 2.19.01.2.02.01 *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- 2.19.01.2.02.02 *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*
- 2.19.01.2.02.03 *Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*
- 2.19.01.2.05** ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
- 2.19.01.2.05.09 *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*
- 2.19.01.2.05.10 *Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan*
- 2.19.01.2.05.11 *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan*
- 2.19.01.2.05.05 *Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai*
- 2.19.01.2.05.09 *Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi*
- 2.19.01.2.06.** ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
- 2.19.01.2.06.01 *Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor*
- 2.19.01.2.06.02 *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- 2.19.01.2.06.06 *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- 2.19.01.2.06.08 *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
- 2.19.01.2.06.09 *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 2.19.01.2.06.11 *Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD*
- 2.19.01.2.07.** ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
- 2.19.01.2.07.02 *Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
- 2.19.01.2.07.05 *Pengadaan Mebel*
- 2.19.01.2.07.10 *Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
Pengadaan kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan

- 2.19.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.19.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
- 2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2.19.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**
- 2.19.02 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**
- 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- 2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- 2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota
- 2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi:
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- 2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
- 2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
- 2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
- 2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- 2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
- 2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**
- 2.19.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.19.03.2.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang**
- 2.19.03.2.01.01

- diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga
- 2.19.03.2.01.03 dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
- 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- 2.19.02.2.01.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- 2.19.02.2.01.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
- 2.19.02.2.01.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
- 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**
- 2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah
- 2.19.02.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- 2.19.02.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- 2.19.02.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- 2.19.02.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga
- 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**
- 2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- 2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait
- 2.19.03.2.04.04 Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi
- 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**
- 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi
- 2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
- 2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- 2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualang
- 2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
- 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**
- 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**
- 2.19.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi
- 2.19.04.2.01.02 Kepramukaan Berbasis Elektronik
- 2.19.04.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- 2.19.04.2.01.04 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
- 2.19.04.2.01.05 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
- 2.19.04.2.01.06 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- 2.19.04.2.01.07 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- 2.19.04.2.01.08 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

Tabel 6.1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp	Target Kinerja	Rp		
1		2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Meningkatnya kompetensi pemuda dalam penggunaan	Rasio Pemuda Penerimaan Per 100 Pemuda	Meningkatnya mutu pelayanan	Meningkatnya mutu pelayanan	2	URUBAN PEMERINTAH ANAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
				2				19									
					URUBAN PEMERINTAH ANAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												

										Iktisar Realisasi Kinerja SKPD										
2	1	1	#	#	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	75.000.000	6 Dokumen	70.000.000	6 Dokumen	60.000.000	6 Dokumen	60.000.000	kasubag Penyusunan program dan pelaporan	Dispora			
2	1	1	#	#	#	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan	100 %	4.353.875.000	100 %	3.908.589.000	100 %	3.908.589.000	100 %	3.908.589.000	Sekretaris	Dispora			
2	1	1	#	#	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.600.000.000	14 Bulan	3.154.714.000	14 Bulan	3.154.714.000	14 Bulan	3.154.714.000	Kasubag umum, kepeg dan keu	Dispora			
2	1	1	#	#	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	702.960.000	12 Bulan	702.960.000	12 Bulan	702.960.000	12 Bulan	702.960.000	Kasubag umum, kepeg dan keu	Dispora			

RENCANA PEERANGKAT DAERAH

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu ada pendapat lain yang menjelaskan indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran

Kinerja tujuan dan sasaran berpedoman pada target tiap tahun dalam pencapaian tujuan perangkat daerah sesuai table di bawah ini

Tabel 7.1
Kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode	Masa Transisi Tahun
		Tahun 2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	9	10
1	Rasio pemuda pelopor (per 1000 pemuda)	0,19	0,19	0,21	0,22	0,22	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,011%	0,013%	0,015%	0,016%	0,016%	
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	8,90%	9%	9,10%	9,20%	9,20%	
4	Persentase insan olahraga yang berprestasi	20%	22%	24%	26%	28%	
6	Nilai SAKIP PD	80,01	81,25	82,00	82,45	82,45	

7.2 Kinerja Penyelenggaraan Program

Dalam Renstra telah di rumuskan indikator kinerja berdasarkan sasaran pembangunan Dinas Pemuda dan olahraga beserta target dan capaiannya yang di peroleh dari data input setiap kegiatan yang di programkan., capaian di katakana baik atau berhasil bila realisasi yang di capai mampu mendekati atau sama dengan nilai target yang telah di tetapkan, terdapat dua indikator sasaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh program kegiatan yaitu Bidang Kepemudaan merumuskan Indikator kinerja sasaran yang dapat memberikan data capaian kinerja pembangunan yaitu Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang mengarah pada kegiatan mengakomodasi para pemuda untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan dan pembekalan wawasan yang berkaitan dengan dengan kepemimpinan,kepeloporan maupun kewirausahaan dan pengembangan kapasitas kepramukaan, sedangkan pada bidang keolahragaan merumuskan indikator kinerja sasaran yang dapat memberikan capaian kinerja pembangunan keolahragaan, yang dapat dilihat dalam menjalankan program kegiatannya ,dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi atlet dan penyandang disabilitas di kabupaten pasuruan. Dispora menetapkan satu indikator kinerja sasaran yang dapat mmberikan gambaran terhadap pengembangan olahraga baik di bidang olahraga prestasi ,olahraga pendidikan maupun olahraga rekreasi termasuk olahraga disabilitas.

BAB VIII PENUTUP

Sebagai Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga serta rencana – Rencana Kerja Bidang di lingkungan Dispora Kabupaten Pasuruan. Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbang, bahkan forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas Indeks Pertumbuhan Manusia. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk mematangkan/memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Rencana Perangkat Daerah Dinas, Pimpinan Satuan Kerja juga mempertimbangkan hasil musrenbangkab/RKPD Final, merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 3 (tiga) Tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF